

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Air atau sungai dapat menjadi sumber malapetaka apabila tidak di jaga, baik dari segi manfaat maupun penggunaannya. Hal ini dapat dilihat sebagaimana yang terjadi pada Sungai Bengawan Solo di Propinsi Jawa tengah. Sungai Bengawan Solo memiliki fungsi penting untuk memenuhi berbagai keperluan, diantaranya; sumber air bersih, dan pusat kegiatan bisnis. Sebagai dampak dari pengelolaan lingkungan yang masih belum optimal, pencemaran air sungai Bengawan Solo akan terus terjadi dan dapat menimbulkan kualitas air sungai yang makin besar. Selama ini Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo sangat berguna untuk berbagai kepentingan seperti industri, pemukiman, pertanian, perikanan, dan transportasi. Kerusakan dan pencemaran air sungai akhirnya akan menjadikan fungsi sungai semakin kecil atau rendah.

Beberapa sumber pencemar menjadi penyebab timbulnya kerusakan kualitas air Sungai Bengawan Solo. Beban pencemaran yang cukup tinggi, senyawa pencemar yang masuk ke dalam air sungai akan mempengaruhi kualitas air sungai. Beban pencemaran yang berasal dari kegiatan domestik memberikan kecenderungan peningkatan seiring dengan penambahan jumlah penduduk yang terdapat pada DAS Bengawan Solo.

Berbeda dengan beban pencemaran domestik, beban pencemaran industri cenderung menurun. Hal ini dimungkinkan ada beberapa industri yang telah melakukan pengolahan limbah cair industri. Namun demikian pencemaran yang berasal dari industri perlu diperhatikan, karena sifat dan jumlahnya yang sangat mempengaruhi kondisi air sungai.

Pertumbuhan industri dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Tidak dapat dihindari, dampak ikutan dari industrialisasi ini adalah terjadinya peningkatan pencemaran yang dihasilkan dari proses produksi. Proses produksi ini akan menghasilkan produk yang diinginkan dan hasil samping yang tidak diinginkan berupa limbah. Limbah merupakan buangan dari hasil kegiatan atau proses produksi dalam bentuk padat, cair maupun gas (termasuk debu atau partikel), baik masih memiliki nilai ekonomis maupun tidak dan dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan penerimanya serta dapat mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Di sekitar DAS Bengawan Solo, banyak dijumpai pabrik-pabrik industri, yang mana sisa hasil produksi dari pabrik-pabrik ini akan dibuang ke Sungai Bengawan Solo. Hasil produksi ini berupa limbah cair yang nantinya akan mempengaruhi kehidupan di sekitar DAS Bengawan Solo tersebut.

Pencemaran air di DAS Bengawan Solo sudah dianggap sangat memprihatinkan. Selain limbah industri, limbah domestik asal rumah tangga menjadi penyumbang terbesar pencemaran sungai terpanjang di pulau Jawa tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di 5 titik tahun 2013 lalu, limbah domestik menyumbang hampir 80 persen dari total pencemaran.

Limbah domestik sebagian besar berasal dari rumah tangga, seperti air cucian, industri non-formal dan juga pemakaian bahan kimia untuk keperluan pertanian. Sisanya disumbang oleh limbah dari rumah sakit, hotel dan industri besar. Limbah domestik tersebut menjadi penyumbang bakteri *Escherichia Coli* (*E. coli*) terbesar ke DAS Bengawan Solo. Berdasarkan data BLH, rumah tangga di delapan wilayah DAS Bengawan Solo (Wonogiri, Klaten, Boyolali, Sukoharjo, Solo, Karanganyar, Sragen dan Blora) menyumbang *Chemical Oxygen Demand* (COD) antara 11.036,30 meter kubik per hari hingga 24.974,42 meter kubik per hari. Septik tank juga menjadi sumber pencemar *E.coli* terbesar terhadap Bengawan Solo, yakni dengan angka rata-rata 80,12. Kondisi itu yang membuat kami menetapkan Bengawan Solo sebatas sungai kelas II. Pencemaran di Bengawan Solo tidak bisa diatasi oleh satu daerah saja namun juga diperlukan kerja sama antara pengelola wilayah delapan DAS tersebut. Terutama terkait inventarisasi industri penyumbang polutan, pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), pengawasan, sampai tindak lanjut kegiatan.¹

Penanganan permasalahan lingkungan hidup tersebut, seperti yang terjadi di DAS Bengawan Solo harus dilakukan dengan lebih serius dimana dibutuhkan kewenangan kelembagaan yang lebih besar dan didukung oleh aparatur yang mempunyai kompetensi lebih tinggi. Agar bisa menangani permasalahan lingkungan Sungai Bengawan Solo, khususnya di Kabupaten Sukoharjo, maka dibentuklah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

¹<http://www.merdeka.com/peristiwa/pencemaran-di-bengawan-solo-memprihatinkan.html>, diakses tanggal 13 Maret 2016, pukul 19:57 WIB.

Daerah (Bapedalda) Kabupaten Sukoharjo. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) menjadi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo yang dipimpin oleh seorang Kepala dan berada di bawah dan langsung bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis penulisan hukum skripsi dengan judul “Peran Badan Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Sukoharjo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Badan Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Sukoharjo?
2. Apakah kendala yang dihadapi Badan Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Sukoharjo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Badan Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Sukoharjo.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Badan Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Sukoharjo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi instansi terkait guna pengendalian dan penanggulangan pencemaran Sungai Bengawan Solo.
2. Sebagai masukan terhadap pengembangan wacana akademik di bidang ilmu hukum lingkungan, khususnya tentang pengelolaan lingkungan hidup.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika usulan penulisan hukum ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku. Ada beberapa karya yang membahas mengenai lingkungan hidup, diantaranya adalah:

1. Karya, Yulianti Ji Wong, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul, "Peran Serta Pedagang Kaki Lima Dalam Pengelolaan Fungsi Lingkungan Hidup di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman". Skripsi tersebut membahas secara umum fungsi lingkungan hidup, sedangkan karya penulis akan membahas secara khusus mengenai pengendalian pencemaran udara.
2. Karya Rendi Wadiansyah, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul, "Pelaksanaan Program Segosegawe Dalam

Upaya Mengendalikan Pencemaran Udara Di Kota Yogyakarta”. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan Program Segosegawe dalam upaya mengendalikan pencemaran udara dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Segosegawe dalam upaya mengendalikan pencemaran udara.

3. “Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri Batik Di Kota Surakarta”, yang ditulis oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2013. Skripsi ini menekankan pada pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah industri batik di Kota Surakarta dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah industri batik di Kota Surakarta.

Dari ketiga skripsi tersebut masing-masing menekankan pada pengelolaan fungsi lingkungan hidup, pengendalian pencemaran udara dan pengendalian pencemaran lingkungan, sedangkan skripsi yang penulis tulis lebih menekankan pada pengendalian pencemaran sungai, sehingga terdapat perbedaan yang signifikan.

F. Batasan Konsep

1. Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada sebuah badan atau seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal.²

² Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hlm. 235.

2. Badan Lingkungan Hidup adalah dinas yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam memberikan pelayanan umum dengan pelayanan teknis tata lingkungan dan Amdal, pengendalian dan pengawasan pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah, pengendalian kerusakan dan pemulihan lingkungan dan penataan lingkungan dan komunikasi lingkungan.³
3. Pengendalian adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan.⁴
4. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.⁵
5. Pencemaran Sungai adalah tercemarnya air sungai yang disebabkan oleh limbah industri, limbah penduduk, limbah peternakan, bahan kimia dan unsur hara yang terdapat dalam air serta gangguan kimia dan fisika yang dapat mengganggu kesehatan manusia.⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum. Penelitian ini dilakukan secara langsung

³<http://blh.sukoharjo.go.id/> diakses tanggal 03 Maret 2016 pukul 15:00 WIB.

⁴<http://kamus.sabda.org/kamus/penanggulangan>, diakses tanggal 03 Maret 2016 pukul 15:10 WIB.

⁵Pasal 1 angka 14 UU Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁶<http://wildanakko.blogspot.com/2012/11/pencemaran-air-sungai.html>, diakses tanggal 13 Maret 2016 pukul 17:00 WIB.

kepada responden sebagai data utama yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu berupa hasil, wawancara dengan narasumber.
- b. Data Sekunder:
 - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air
 - 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa buku-buku, hasil penelitian dan pendapat hukum.
 - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, atau Kamus Hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Data Primer dikumpulkan dengan cara wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara lisan dengan nara sumber tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan.
- b. Data Sekunder dikumpulkan dengan cara kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai bahan/sumber dari buku-buku, makalah, atau karya ilmiah.

4. Responden dan Narasumber

a. Responden:

Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.

b. Narasumber:

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo.

5. Analisa Data

Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa hasil penelitian dengan menggambarkan hubungan yang ada antara hasil penelitian yang diperoleh tersebut untuk memaparkan dan menjelaskan suatu persoalan, sehingga sampai pada suatu kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan Hukum Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II PENGENDALIAN PENCEMARAN SUNGAI BENGAWAN SOLO

Bab ini berisi uraian tentang hukum lingkungan hidup, pencemaran lingkungan hidup, bentuk-bentuk pencemaran lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup, peran Badan Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Sukoharjo serta kendala yang dihadapi Badan

Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran Sungai
Bengawan Solo.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis.

